



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor: 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 23 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 690/91/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999;

Hal. **1** dari **19** hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah bersama selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 8 tahun 1 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

- a. CHELSEA EL-JERRICHO S.Jr., laki-laki, umur 17 tahun;
- b. FIORENTINA AL-GAZA S.Pr., perempuan, umur 10 tahun;
- c. VALENCIA EL-RAFA S.Md., laki-laki, umur 7 tahun, sampai saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan bersama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:

- a. Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, bahkan Tergugat sering berkata kasar dan melecehkan Penggugat. selain itu Tergugat juga tidak bisa bersikap sopan kepada orangtua Penggugat;
- b. Tergugat selalu curiga dengan aktifitas Penggugat sehari-hari, bahkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2016 yang disebabkan: Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat, bahkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat sering berkata kasar dan yang tidak sepatutnya kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berpisah tempat tinggal, namun sudah pisah ranjang sampai sekarang berlangsung

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 11 bulan, dan sampai saat ini masih tinggal di alamat tersebut di atas;

7. Bahwa selama pisah ranjang tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, S.H. dengan penetapan nomor: 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 07 Juni 2017 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 07 Juni 2017 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tertulis memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan 3 benar;

2.-----

Bahwa gugatan Penggugat nomor 4 a tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugat sebenarnya tidak menghargai Tergugat ketika suami ke pasar pagi berjualan. Istri di rumah sering didatangi laki-laki :

-----  
Tergugat mengetahui sekali, titip lamaran ke mertua alasannya, setelah Tergugat crossscheck ke mertua ternyata tidak ada soal titipan lamaran pekerjaan;  
-----

Kakak Tergugat 2 kali :

1. Ada 2 orang datang ke rumah satu perempuan adadi halaman rumah, sedangkan laki-laki ada di ruang tengah rumah bersama Penggugat di kasur depan TV;
2. Ada seorang laki-laki datang ke rumah di ruang tamu dengan Penggugat, saat kakak Tergugat datang, Penggugat lari ke belakang masuk kamar mandi;

-----  
Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, ternyata yang waktu itu kelas 6 SD sering melihat ibunya bersama laki-laki di rumah, sdaat itu dia tidak mengerti, baru sekarang setelah SMA kelas 3 dia mengerti dan cerita kepada bapaknya/Tergugat;

Sejak itu Tergugat jadi sering pulang ke rumah. Memang tak pernah ada lagi yang datang, tapi Penggugat yang sering keluar rumah. Pergi pagi pulang sore. Pergi pagi pulang malam. Dan pernah pergi malam tinggalkan anak-anak yang masih kecil di rumah sendirian. Tergugat jualan di pasar. Penggugat membawa helm tapi tidak membawa motor dan tidak pulang semalaman sampai besoknya pukul 16:00, kemana dia perginya dan untuk urusan apa, Penggugat tidak mau menjawab;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Setiap pergi dari rumah, Penggugat tidak pernah pamit/izin suami. Awalnya bila ditanya/SMS dia menjawab membesuk temannya yang sakit, atau melayat temannya, tapi lama kelamaan tidak mau menjawab kemana setiap perginya, bahkan sering menjawab mau minggat atau jika disuruh pulang, jawabannya “gak pengen mulih”;

Suatu saat ketika kecurigaan Tergugat semakin kuat, Tergugat bertanya kepada Penggugat, mohon dijawab sejujurnya apa Penggugat berselingkuh? Penggugat menjawab : “Yo, wis marem”;

3.-----

Bahwa gugatan Penggugat nomor 4 b tidak benar, yang benar adalah karena Tergugat curiga, dan tidak perlu menuduh karena Penggugat sudah mengaku dan bilang kepada Tergugat : ceraikan aku, aku ingin hidup dengan cinta yang tertunda, aku sudah melakukan dosa yang tidak bisa kamu maafkan, ceraikan aku, karena aku kasihan padamu”;

4.-----

Bahwa gugatan Penggugat nomor 4 c mengenai nafkah, sejak 3 tahun yang lalu Tergugat telah membuatkan Penggugat warung di depan rumah, alhamdulillah warung ramai, Tergugat pun ikut mengelola saat Tergugat sebelum dan setelah pulang bejualan di pasar.

Jadi soal kebutuhan sehari-hari kami tidak ada masalah, sejak itu memang Tergugat tidak pernah memberi uang belanja, karena Tergugat merasa hasil jualan pun sudah cukup. Bahkan bila Tergugat belanja di pasar uangnya pun dikembalikan kepada Penggugat;

Kenyataannya Penggugat bisa kredit motor bagus, bisa beli baju-baju yang bagus dan sering ke salon massage;

Bahwa Tergugat bekerja untuk diri sendiri itu tidak benar, karena setiap pagi Tergugat memberi uang saku kepada 3 anak, Rp 12.000,- Rp 5.000,- dan Rp 4.000,- totalnya berjumlah Rp 20.000,-;

Tergugat juga membayar SPP anak ke-1 Rp 300.000,- perbulan;

Tergugat juga punya kredit di BRI sebesar Rp 1.057.000,- perbulan;

Total sebulan lebih kurang Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit di BRI untuk uang pangkal SMA, benahi atap dapur, bayar utang toko bangunan, beli pompa air, modal jualan warung Penggugat dan tambah modal usaha di pasar;

Setiap malam pulang dari pasar Tergugat selalu bertanya kepada anak-anaknya, “sudah makan belum?” kalau belum Tergugat ajak makan bersama. Tapi sering anak-anak sudah jenuh dengan makanan di rumah, maka anak-anak Tergugat ajak makan d luar;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Juli 2016, saat itu Tergugat sakit dan tidak pergi ke pasar, kebetulan kakak pembantu berjualan tidak datang, Penggugat yang jaga warung sendiri;

Biasanya HP Penggugat selalu dibawa kemana-mana. Saat itu entah kenapa ditinggal di dapur. Saat itu ada telepon masuk, berkali-kali, Tergugat tidak angkat hingga ada SMS masuk, Tergugat baca isinya : “Ma, jek repot to ma, yo wis aku tak mulih ae”, kemudian Tergugat membawa HP tersebut ke Penggugat sambil bertanya mengenai SMS tersebut, Penggugat menjawab : “Mboh, gak eroh”. Bagaimana Penggugat tidak mengetahui itu SMS dari siapa, lha wong namanya saja ada di dalam daftar kontak HP;

6.-----

Bahwa memang kami telah pisah ranjang, itupun karena Penggugat mengunci diri di kamar;

7.-----

Bahwa upaya damai terus Tergugat upayakan, akan tetapi Penggugat sendiri yang tidak mau;

8.-----

Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahan, demi anak-anak yang masih kecil dan karena Tergugat masih mencintai Penggugat. Walaupun Tergugat sebenarnya menjadi korban, Tergugat ikhlas demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.-----

Bahwa jawaban Tergugat nomor 1, 2 dan 3 benar;

2.-----

Bahwa jawaban Tergugat nomor 4 a tidak benar, masalah tersebut adalah masalah 4 tahun yang lalu sebelum Penggugat pulang ke rumah orangtua, memang Penggugat sudah tidak tahan lagi sejak dulu selalu difitnah dan dituduh yang tidak dilakukan oleh Penggugat;

Pada dasarnya, Tergugat tidak menghargai tamu Penggugat, siapapun itu baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai pergi pagi pulang sore, Penggugat saat itu memang tidak izin Tergugat. Semua terlalu dilebih-lebihkan oleh Tergugat, sangat tidak sopan kelakuan Tergugat terhadap orangtua Penggugat apalagi terhadap teman Penggugat;

3.-----

Bahwa jawaban Tergugat nomor 4 b tidak benar, sebenarnya memang dari dulu Penggugat minta cerai, sampai pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan. Saat itu Tergugat berjanji untuk tidak bersikap kasar dan menuduh yang bukan-bukan terhadap Penggugat. Akhirnya Penggugat mau pulang ke rumah kembali karena anak-anak. Tapi kenyataannya Tergugat tidak berubah bahkan lebih menjadi-jadi yang dituduhkan terhadap Penggugat;

4.-----

Mengenai jawaban nomor 4 c masalah nafkah, Cuma melihat dari satu sisi kalau warung ramai, tapi tidak pernah tahu menahu di saat warung sepi. Yang Tergugat tahu di rumah sudah tercukupi tapi tidak tahu caranya Penggugat bisa memenuhi kebutuhan rumah yang seolah-olah dibebankan kepada Penggugat;

Kredit motor karena motor Penggugat pemberian dari orangtua dipakai oleh Tergugat, beli baju, ke salon itu Tergugat terlalu lebih-lebihkan. Masalah uang saku anak saja diperhitungkan dengan detail, tapi untuk bayar anak di TK dan MI tidak mau tahu;

Hal. **7** dari **19** hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa Tergugat terlalu melebih-lebihkan masalah SMS, panggilan mama, beib dst. Itu sudah biasa di zaman sekarang, sejak itu Tergugat bilang kalau Penggugat adalah mama panggilan dan mau mengganti warung dengan "Warung Mama Panggilan". Setelah Hari Raya kemarin warung diambil alih oleh Tergugat dan Penggugat mencari pekerjaan di luar rumah karena punya banyak tanggungan yang selama ini Penggugat penuh sendiri;

6.-----

Bahwa mengenai mengunci diri di kamar, karena sejak mengetahui Tergugat ternyata menganggap Penggugat sebagai "Ondolan, pelacur, lonthe, wanita murahan" maaf kalau kata-kata kasar, memang itu yang selama ini Penggugat terima. Padahal selama ini Penggugat bekerja racik-racik untuk persiapan masakan besok paginya bahkan ada pesanan pagi Penggugat tidak tidur;

7.-----

Bahwa Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah capek atas perlakuan dan sikap Tergugat yang tidak bisa diterima oleh Penggugat, karena selama ini juga Tergugat ternyata menganggap Penggugat "Otak matre atine lonthe", Naudzubillah min dzalik;

8.-----

Bahwa Tergugat mempertahankan pernikahan bukan semata masih mencintai Penggugat, tapi karena malu dengan tetangganya dekat rumah karena dulu Tergugat akan dijodohkan dengan anak tetangganya tersebut; Sebenarnya Penggugat ke Pengadilan Agama karena permintaan Tergugat, bahkan Tergugat sendiri yang mendatangi dan bertanya kalau istri yang mau cerai bagaimana dan bilan kepada Penggugat kalau istrilah yang harus daftar dan mengajukan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa replik Penggugat nomor 1 sampai dengan 3 adalah benar;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa replik Penggugat nomor 4 a tidak benar, sama sekali tidak ada fitnah dari Tergugat, apa yang Tergugat tulis dan katakan adalah kejadian yang sebenarnya, lebih-lebih Penggugat telah mengakuinya, bila merasa ada fitnah ucapan Penggugat sendiri yang memfitnah diri sendiri;
3. Bahwa replik Penggugat nomor 4 b, seperti biasanya setiap ada perselisihan Tergugat yang selalu mengalah, Tergugat hanya menangis dan bersedih, Tergugat justru yang rela disalahkan, demi cinta pada Penggugat, lebih-lebih kepada anak-anak, Tergugat yang dikhianati tapi Tergugat yang justru minta maaf;
4. Bahwa replik Penggugat nomor 4 c mengenai nafkah, sebenarnya Tergugat merasa apa yang Tergugat punya, ya punya satu keluarga. Demikian juga seharusnya yang sebaliknya, apa yang Penggugat punya, ya punya keluarga semua. Dari dulu tak pernah ada keluhan dari Penggugat, tapi sekarang kenapa jadi alasan dan dijadikan masalah;
5. Bahwa soal warung, bukan berarti Tergugat ambil alih total, Tergugat mengajak Penggugat untuk mengelola bersama-sama, ini usaha keluarga, akan tetapi Penggugat tidak mau malah kerja di luar. Padahal hasil warung Tergugat merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa empat tahun yang lalu, saat Penggugat terang-terangan mengkhianati Tergugat, Tergugat hanya menangis setiap hari, sedih, nelongso, dan menderita yang sangat dalam. Akan tetapi, Juli 2016 ketika seorang laki-laki mengakui terang-terangan telah menyelingkuhi Penggugat, maka saat itu Tergugat tidak kuat lagi menahan sakit hati yang luar biasa, menderita sangat dalam, dan akhirnya keluarlah kata-kata kasar itu, itupun hanya dua kali, bukan terus-terusan;
7. Bahwa mengenai perdamaian, Penggugat tidak menghendaknya karena Penggugat kelihatannya sudah capek untuk berbohong dan menyakiti suami, serta menyembunyikan hubungannya dengan laki-laki lain di belakang suami;
8. Bahwa kalau bukan karena cinta, Tergugat tidak sanggup menerima penderitaan ini, semua Tergugat terima demi anak-anak yang sangat

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sayangi, juga Penggugat. Tergugat tidak sanggup berpisah dengan anak-anak;

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571016304820004, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 Februari 2013, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 690/91/XI/1999, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto , Kota Kediri, tanggal 22 November 1999, bukti P.2;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadapi 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat lebih kurang 2 bulan kemudian pindah ke rumah saksi lebih kurang 4 bulan dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat,

Hal. **10** dari **19** hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat kalau berbicara dengan Penggugat terlalu kasar dan tidak enak didengar oleh Penggugat;

- saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi/tidak berhasil;
- bahwa meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka telah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi lebih kurang 4 bulan dan terakhir di rumah sendiri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang semuanya dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, selain itu masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat kalau berbicara dengan Penggugat terlalu kasar dan tidak enak didengar oleh Penggugat;

Hal. **11** dari **19** hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi/tidak berhasil;
- bahwa meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka telah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi, selanjutnya Tergugat menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering memasukkan tamu laki-laki ke rumah sekitar pukul 09:30 dan tamunya pernah duduk berduaan dengan

Hal. **12** dari **19** hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di depan TV lalu ketahuan saksi, akhirnya Penggugat ke dapur, kejadian tersebut telah berulang sebanyak 4 kali dengan orang yang sama, pada waktu kejadian tersebut Tergugat tidak berada di rumah karena masih berjualan di pasar, akhir-akhir ini Penggugat sering telpon-telponan namun oleh Tergugat HP Penggugat tidak bisa dibuka karena dikunci rahasil oleh Penggugat;

- Yang saksi lihat, keadaan Penggugat dan Tergugat di rumah sehari-hari keduanya saling mendiamkan;
- Setahu saksi, masalah nafkah cukup, karena Penggugat dibuatkan warung oleh Tergugat dan bekerja sama dengan saksi, karena Tergugat berjualan di pasar agak sepi;
- saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi/tidak berhasil;
- bahwa meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka telah pisah ranjang sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa jika diberi waktu, saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:*

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang semuanya dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu dari curhatan anak Penggugat kepada saksi, bahwa jika nanti ayah dan ibunya berpisah, ibunya (Penggugat) telah ditunggu oleh bapak Guru;
- saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun keduanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi/tidak berhasil;
- bahwa meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka telah pisah ranjang, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka pisah ranjang;
- Bahwa jika diberi kesempatan, saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut;

Bahwa oleh karena para saksi Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat asalkan diberi waktu dan kesempatan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan waktu dan kesempatan kepada para saksi tersebut untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim kepada para saksi tersebut untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, para saksi tersebut menyatakan telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara , sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, S.H., guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sering berkata kasar dan melecehkan dan tidak bisa bersikap sopan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat selalu curiga dengan aktivitas Penggugat sehari-hari, bahkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang menurut Pasal 174 jo pasal 176 HIR dianggap memadai, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak didasarkan siapa yang salah dan yang benar, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan melecehkan dan tidak bisa bersikap sopan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat selalu curiga dengan aktivitas Penggugat sehari-hari, bahkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam faktanya adalah pertengkaran mulut akan tetapi dilihat dari kuantitas dan kualitas pertengkaran tersebut yang menurut para saksi sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Apalagi mereka sudah pisah ranjang selama 1 tahun dan telah putus komunikasi antara keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hak-hak dan kewajiban rumah tangga mereka, maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan:

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها  
القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu HARTONO, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

*Ttd.*

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

*Ttd.*

Drs. MISWAN, S.H.

Hakim Ketua

*Ttd.*

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Panitera Pengganti

*Ttd.*

HARTONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. **18** dari **19** hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	290.000,-
3. HHK-L	Rp	0,-
4. Biaya Proses	Rp	50.000,-
5. Materai Putusan	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kediri

**ZAINUL HUDAYA, S.H.**

Hal. **19** dari **19** hal. Put. No. 0339/Pdt.G/2017/PA.Kdr.